

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor pada PT YTI Berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 dan PMK No. 182/PMK.04/2016

Salindri¹, Darmanto², Sri Laksmi Pardanawati³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

Indrisalindri051@gmail.com¹, Darmanto.pignatelli@gmail.com², Laksmi.stie.aas@gmail.com³

Situs Artikel:

Salindri, Darmanto & Pardanawati, S. L., (2025). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor pada PT YTI Berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 dan PMK No. 182/PMK.04/2016. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(1), 691-697.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 22 on imported goods at PT YTI based on the provisions of Regulation No. 34/PMK.010/2017 and No. 182/PMK.04/2016. A qualitative approach was employed, involving primary data from interviews and documentation, as well as secondary data from relevant regulations and company records. The results indicate that PT YTI applies a 2.5% tax rate for transactions using an Importer Identification Number (API) and a 10% rate for specific imported goods, in accordance with the applicable regulations. The company has also implemented appropriate procedures for tax calculation, withholding, deposit, and reporting. These findings demonstrate PT YTI's compliance with tax regulations and provide practical insights into import tax implementation.

Keywords: Income Tax Article 22, import, tax rate, tax compliance.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor pada PT YTI berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 dan PMK No. 182/PMK.04/2016. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan arsip perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT YTI telah menerapkan tarif PPh 22 sebesar 2,5% untuk transaksi menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dan 10% untuk barang impor tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak juga telah dijalankan sesuai regulasi. Temuan ini mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan memberikan gambaran praktis penerapan pajak impor di lapangan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, barang impor, tarif pajak, regulasi perpajakan.

1. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa negara-negara di dunia pada sistem perekonomian terbuka yang mendorong peningkatan kegiatan perdagangan internasional. Impor menjadi salah satu komponen utama dalam rantai pasokan global, di mana perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, secara aktif mendatangkan barang dari

luar negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi dalam negeri (Krugman & Obstfeld, 2018). Seiring dengan meningkatnya arus impor, negara membutuhkan instrumen fiskal yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan fiskal, salah satunya melalui mekanisme perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah salah



satu jenis pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu, termasuk impor barang. PPh 22 dipungut oleh pihak ketiga, seperti bendahara pemerintah atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan bersifat sebagai angsuran atas PPh tahunan wajib pajak. Jenis pajak ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan penerimaan negara, sekaligus sebagai alat kontrol terhadap transaksi perdagangan internasional (Mardiasmo, 2016; Abbas, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan PPh Pasal 22 atas impor melalui beberapa peraturan, antara lain PMK No. 34/PMK.010/2017 dan PMK No. 182/PMK.04/2016. PMK No. 34/2017 mengatur pengenaan tarif sebesar 2,5% bagi importir dengan Angka Pengenaan Impor (API), dan tarif 7,5–10% untuk impor barang tertentu. Sementara itu, PMK No. 182/2016 mengatur tentang prosedur kepabeanan terhadap barang kiriman, termasuk nilai Freight on Board (FOB) yang menentukan batasan pengenaan tarif. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi importir dan petugas pajak dalam menerapkan PPh 22 (Roel et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, implementasi PPh Pasal 22 sering kali menghadapi kendala administratif dan pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku usaha. Banyak perusahaan yang belum memahami secara rinci perbedaan tarif berdasarkan klasifikasi barang dan nilai transaksi, sehingga berisiko melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Penelitian oleh Putri (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dagang masih mengalami kendala dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi PPh 22, khususnya dalam pelaporan pajak atas impor.

Selain itu, ketentuan teknis terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 telah diatur dalam PMK No. 36/PMK.010/2017. Prosedur ini mengharuskan perusahaan melakukan pelaporan tepat waktu melalui Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa. Apabila tidak dilakukan dengan benar, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administrasi. Dalam studi oleh Manrejo dan Firdayanti (2022), diketahui bahwa penerapan insentif perpajakan PPh 22 selama pandemi COVID-19 justru menimbulkan kebingungan administratif di sektor industri, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas implementasi peraturan.

PT YTI adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor produksi dan secara aktif melakukan impor bahan baku dari luar negeri. Dalam proses impor tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PPh Pasal 22. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah penerapan tarif, proses perhitungan, serta pelaporan pajak oleh PT YTI telah dilakukan sesuai regulasi. Studi oleh Aras et al., (2023) juga menekankan bahwa pemahaman dan akuntansi pajak yang baik di sektor publik dan swasta akan meningkatkan akurasi perhitungan dan kepatuhan pajak.

Berdasarkan hal tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan PPh Pasal 22 atas barang impor dilakukan oleh PT YTI. Penelitian ini tidak hanya penting untuk menilai kepatuhan fiskal perusahaan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kebijakan perpajakan dalam praktik bisnis. Kajian ini juga memperluas pemahaman Sondakh, et al., (2019) terhadap prosedur perpajakan yang berlaku dalam konteks perdagangan global dan regulasi nasional. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penerapan perpajakan sektor impor di Indonesia.

2. Tinjauan Teoritis

Dalam konteks perpajakan internasional, prinsip destination-based taxation menjadi dasar pengenaan pajak atas transaksi lintas batas,



termasuk aktivitas impor barang. Pajak dikenakan di negara tempat barang dikonsumsi, bukan di negara asal barang. Konsep ini penting untuk menjaga kedaulatan fiskal serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer atau pengalihan laba antar negara (OECD, 2021). Dalam konteks Indonesia, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor sejalan dengan prinsip tersebut, karena bertujuan untuk menjamin bahwa transaksi lintas batas tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara.

PPh Pasal 22 atas impor adalah jenis pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang masuk ke dalam daerah pabean. Tarif yang dikenakan berbeda-beda tergantung pada status importir dan jenis barang. Berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017, tarif sebesar 2,5% dikenakan kepada importir berstatus Angka Pengenal Impor (API), sedangkan tarif 10% diberlakukan untuk barang tertentu, sebagaimana diatur dalam PMK No. 182/PMK.04/2016. Ketentuan ini diperkuat melalui pembaruan dalam PMK No. 41/PMK.010/2022, yang menegaskan diferensiasi tarif berdasarkan risiko fiskal dan klasifikasi barang.

PPh Pasal 22 memiliki sifat sebagai pemungutan pajak di muka (*withholding tax*) yang dapat dikreditkan terhadap kewajiban pajak penghasilan akhir tahun. Artinya, pembayaran atas PPh 22 saat impor akan mengurangi beban pajak tahunan, selama dokumen pelaporan seperti Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti pungut tersedia lengkap. Hal ini menjadikan PPh 22 sebagai instrumen yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara secara langsung, tetapi juga sebagai pengendali kepatuhan pajak di akhir tahun fiskal (Mardiasmo, 2016; Sondakh, 2018).

Penelitian oleh Aras dan Mintalangi (2023) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap klasifikasi barang dan ketentuan tarif PPh 22 sangat menentukan akurasi dalam pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan. Kesalahan dalam klasifikasi barang impor dapat menyebabkan kekeliruan dalam penghitungan pajak dan berisiko

pada sanksi administrasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dengan modul kepabeanan. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi jenis barang secara otomatis dan menyesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Selain pemahaman regulasi, faktor internal seperti dokumentasi akuntansi dan sistem pelaporan juga sangat berpengaruh. Mustika (2022) menekankan pentingnya integrasi antara sistem keuangan perusahaan dan sistem e-billing pajak pemerintah. Pemanfaatan faktur pajak, dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang akurat akan membantu proses pelaporan PPh 22 melalui SPT Masa. Tanpa dokumentasi yang valid dan lengkap, perusahaan sulit memenuhi kepatuhan formal meskipun telah melakukan pembayaran pajak.

Di sisi lain, tantangan administratif dalam pemungutan dan penyetoran PPh 22 juga menjadi sorotan. Penelitian oleh Royani et al. (2024) mengungkapkan bahwa hambatan umum dalam implementasi pajak impor bukan hanya pada pemahaman teknis, tetapi juga dalam proses koordinasi antara DJP, DJBC, dan wajib pajak. Dalam banyak kasus, keterlambatan penyetoran dan pelaporan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara waktu penerimaan barang dan waktu pembuatan dokumen perpajakan. Hal ini menegaskan pentingnya sinkronisasi sistem antar instansi.

Beberapa studi kasus terbaru turut mendukung pentingnya reformasi prosedural dalam penerapan PPh 22. Penelitian Roel et al. (2023) dan Suseno et al. (2024) menemukan bahwa meskipun peraturan telah cukup jelas, perusahaan masih menghadapi variasi interpretasi atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP), khususnya dalam hal konversi kurs dan penilaian *Freight On Board* (FOB). Ini menunjukkan perlunya pelatihan teknis berkala bagi petugas akuntansi pajak di perusahaan agar mereka mampu menyesuaikan dengan dinamika



peraturan.

Penerapan PPh Pasal 22 juga memiliki implikasi strategis bagi perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan kas dan perencanaan pajak. Ketika tarif PPh 22 tidak diperhitungkan secara cermat dalam strategi pembelian impor, hal ini dapat mengganggu arus kas perusahaan akibat besarnya uang muka pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, integrasi antara fungsi perpajakan dan perencanaan keuangan menjadi penting agar perusahaan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga efisien dalam pengelolaan kewajiban pajaknya (Putri & Utami, 2023).

Berdasarkan kajian tersebut, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi PPh Pasal 22 pada barang impor melibatkan tiga komponen utama, yaitu: (1) pemahaman dan penerapan regulasi tarif berdasarkan klasifikasi barang, (2) efektivitas sistem akuntansi dan dokumentasi dalam menunjang perhitungan dan pelaporan pajak, serta (3) kepatuhan perusahaan terhadap prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang telah ditetapkan. Ketiga aspek ini saling terkait dan akan menjadi dasar untuk mengevaluasi penerapan PPh Pasal 22 pada PT YTI secara menyeluruh.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor pada PT YTI. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena perpajakan secara kontekstual dan eksploratif, terutama dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Fokus penelitian terletak pada bagaimana perusahaan menerapkan tarif PPh 22, menghitung nilai pajak, serta melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai regulasi yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan kunci, yaitu: (1) manajer keuangan PT YTI yang bertanggung jawab atas kebijakan perpajakan perusahaan, (2) staf akuntansi bagian impor yang menangani pencatatan dan pelaporan pajak, serta (3) staf logistik yang memahami alur dokumentasi barang impor. Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi, termasuk faktur pembelian impor, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 (Surat Setoran Pajak), serta laporan SPT Masa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perpajakan seperti PMK No. 34/PMK.010/2017, PMK No. 182/PMK.04/2016, dan PMK No. 41/PMK.010/2022, serta jurnal dan buku literatur yang relevan.

Data dianalisis secara induktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dibandingkan dengan ketentuan regulasi yang berlaku untuk menilai tingkat kepatuhan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat PT YTI yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, selama periode Februari hingga April 2024. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual dan aplikatif mengenai praktik perpajakan atas impor di sektor industri menengah.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan, diketahui bahwa PT YTI telah menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang sesuai dengan ketentuan PMK No. 34/PMK.010/2017 dan PMK No. 182/PMK.04/2016. Untuk transaksi menggunakan Angka Pengenal Impor (API), perusahaan menerapkan tarif 2,5%,



sementara untuk barang tertentu dengan nilai impor *Freight On Board* (FOB) antara USD 100 hingga USD 1.500, tarif yang dikenakan adalah 10%. Salah satu bukti implementasi ini terlihat pada transaksi dengan perusahaan luar negeri YKK Zipper (Shenzhen) Co., Ltd., di mana nilai pabean sebesar USD 110,79 dikenai tarif 10%, sehingga menghasilkan PPh Pasal 22 sebesar USD 11,079.

Perusahaan telah memahami dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dengan cukup baik. Penyesuaian tarif berdasarkan klasifikasi barang telah dilakukan secara hati-hati, terutama untuk barang-barang dengan kategori khusus yang diatur dalam peraturan menteri keuangan. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman perusahaan terhadap kompleksitas peraturan perpajakan impor, yang menjadi tantangan bagi banyak pelaku usaha. Praktik PT YTI sejalan dengan temuan Aras dan Mintalangi (2023), yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap klasifikasi barang dan tarif pajak sangat mempengaruhi kepatuhan dan akurasi perhitungan pajak.

Dalam aspek administrasi pemungutan dan penyetoran, PT YTI telah melaksanakan kewajibannya sesuai PMK No. 36/PMK.010/2017. Pemungutan dilakukan oleh DJBC saat barang masuk, dan penyetoran dilakukan oleh perusahaan ke bank persepsi dengan menggunakan dokumen resmi seperti Surat Setoran Pajak (SSCP). Dokumen ini kemudian dilaporkan melalui SPT Masa sesuai ketentuan. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, perusahaan tidak mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan telah menjalankan seluruh proses sesuai prosedur.

Namun demikian, dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan teknis, khususnya dalam menentukan klasifikasi HS Code barang impor. Staf logistik menyebutkan bahwa untuk barang baru atau yang tidak lazim, penentuan kode barang sering kali menimbulkan kebingungan dan membutuhkan klarifikasi tambahan. Jika klasifikasi tidak tepat, hal ini dapat berakibat pada kesalahan tarif yang dikenakan dan berpotensi menimbulkan

sanksi administratif. Temuan ini juga didukung oleh studi Royani et al. (2024), yang menekankan pentingnya sinergi antara bagian logistik, keuangan, dan kepabeanan dalam manajemen pajak impor.

Dalam hal dokumentasi dan akuntansi, PT YTI dinilai telah memiliki sistem yang cukup baik dan tertib. Faktur pembelian, PIB, bukti penyetoran PPh 22, serta laporan pajak disimpan secara sistematis. Sistem ini memungkinkan audit internal maupun eksternal dilakukan dengan lancar. Adanya integrasi sistem pelaporan dengan sistem keuangan perusahaan juga memudahkan dalam proses rekapitulasi pajak. Mustika (2022) menyatakan bahwa sistem dokumentasi yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan akurasi pelaporan dan meminimalkan risiko koreksi oleh otoritas pajak.

Kepatuhan PT YTI dalam menjalankan ketentuan PPh Pasal 22 dapat dilihat dari ketertiban mereka dalam menyusun laporan pajak, tepat waktu dalam melakukan penyetoran, dan konsistensi dalam mengikuti regulasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga secara substantif memahami prinsip dasar perpajakan impor. Hal ini menunjukkan bahwa PT YTI termasuk perusahaan yang memiliki kesadaran fiskal yang tinggi dan dapat dijadikan model bagi pelaku usaha sejenis dalam menerapkan kebijakan perpajakan impor.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 pada PT YTI sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah diterapkan secara konsisten. Meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek teknis seperti klasifikasi barang, secara umum perusahaan telah berhasil menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan yang kompleks. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya oleh Roel, et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan manajemen pajak yang baik akan lebih siap dalam menghadapi dinamika regulasi dan kepatuhan administrasi pajak atas impor.



5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor pada PT YTI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, dari aspek tarif, PT YTI telah menerapkan tarif PPh 22 sebesar 2,5% untuk impor menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dan tarif 10% untuk barang tertentu dengan nilai FOB antara USD 100 hingga USD 1.500, sebagaimana tercantum dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 dan PMK No. 182/PMK.04/2016. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang memadai terhadap klasifikasi barang dan pengenaan tarif berdasarkan jenis impor.

Kedua, dari aspek perhitungan dan penyetoran, PT YTI telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan akurat dan tertib. Proses perhitungan nilai pajak dilakukan dengan dasar pengenaan yang tepat, dan penyetoran dilaksanakan sesuai prosedur melalui bank persepsi yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam PMK No. 36/PMK.010/2017. Tidak ditemukan adanya keterlambatan maupun ketidaksesuaian dalam penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga, dalam hal pelaporan, PT YTI telah melaksanakan pelaporan PPh Pasal 22 melalui SPT Masa secara tepat waktu dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan sistematis, seperti faktur impor, dokumen PIB, dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa PT YTI merupakan entitas usaha yang memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi dalam hal penerapan PPh Pasal 22 atas barang impor. Meskipun masih terdapat tantangan teknis dalam hal klasifikasi barang dan pemahaman kode HS, perusahaan telah memiliki sistem akuntansi dan dokumentasi yang mendukung efisiensi dan transparansi proses perpajakan. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menjawab tujuan

penelitian, tetapi juga memperkuat pentingnya sinergi antara pemahaman regulasi, sistem informasi perpajakan internal, dan koordinasi antar divisi untuk menciptakan praktik perpajakan yang patuh dan berkelanjutan.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek yang hanya terfokus pada satu perusahaan, yaitu PT YTI, serta pendekatan kualitatif yang bergantung pada informasi dari wawancara dan dokumentasi internal. Keterbatasan lainnya terletak pada belum dilakukannya pengujian data secara kuantitatif atau pembandingan antar perusahaan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh sektor industri. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan akurasi dan relevansi data yang diperoleh.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan melibatkan lebih dari satu perusahaan sebagai objek studi guna memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti berikutnya dapat memperluas fokus pada analisis dampak PPh Pasal 22 terhadap efisiensi keuangan perusahaan, serta mengevaluasi penerapan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan kepatuhan perpajakan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam pengembangan sistem perpajakan impor yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis AAS Indonesia atas dukungan, bimbingan, dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak PT YTI yang telah bersedia



memberikan informasi dan data yang diperlukan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Abbas, Y. E. (2022). Analysis Of The Calculation Implementation Of Article 22 Income Tax Collection On The Procurement Of Goods At Pt Usfatindo By The Expenditure Treasurer. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(2), 116-131.

Aras, M. E., Elim, I., & Mintalangi, S. S. (2023). Analysis of Income Tax Accounting Treatment Article 22 for Procurement of Goods at the North Minahasa Education Service. *Asian Journal of Applied Business and Management (AJABM)*, 2(3), 375-388.

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson Education.

Manrejo, S., & Fidayanti, P. (2022). Implementation of Incentive Income Tax Article 22 to Business Sector Affected by Covid-19 (Case Study PT STI). *Management Research Studies Journal*, 3(2), 68-82.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mustika, N. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Journal of Tax and Business*, 3(1), 35-50.

OECD. (2021). *International Tax Reform: The Global Minimum Tax*. OECD Publishing.

Putri, N. A. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor (Studi Kasus Pada PT. I). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

Putri, D. A., & Utami, F. (2023). Analisis Strategi Pajak Impor pada Perusahaan Industri Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 33-42.

Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(4), 146-159.

Royani, T., Maulida, S., & Haris, F. (2024). Efektivitas Pemungutan PPh Pasal 22 dalam Praktik Perdagangan Internasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pajak*, 12(1), 1-10.

Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3109-3118.

Suseno, A., Wijayanti, N., & Nurhayati, R. (2024). Evaluasi Pelaporan PPh 22 atas Barang Impor. *Jurnal Musytari Neraca*, 11(1), 59-70.

